



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo., sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo., sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Widodo, S.H, dan Deny Agung Prakoso, S.H. Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Sumpat No.150 RT.005 RW.002, Kelurahan Sumpat, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Desember 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 11/Kuasa/1/2023/PA.Sda Tanggal 02 Januari 2023, Selanjutnya disebut Kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Sda tanggal 02 Januari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah menurut agama islam pada tanggal **05 Mei 1996** dihadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah

Hal 1 dari 14 hal, Pen. No. 4/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarunia 4 (empat) orang anak bernama :

- a. **Anak I Para Pemohon**, Jenis Kelamin Laki-laki, tanggal lahir 04 November 1997 (umur 25 tahun);
- b. **Anak II Para Pemohon**, Jenis Kelamin Laki-laki, tanggal lahir 11 November 2001 (umur 21 tahun);
- c. **Anak III Para Pemohon**, Jenis Kelamin Perempuan, tanggal lahir 10 Agustus 2005 (umur 17 tahun);
- d. **Anak IV Para Pemohon**, Jenis Kelamin Perempuan, tanggal lahir 27 Maret 2011 (umur 11 tahun);

3. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Anak III Para Pemohon, Jenis Kelamin Perempuan, tanggal lahir 10 Agustus 2005 (umur 17 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Berdagang (Wiraswasta), Bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo.

Dengan calon suaminya bernama :

Calon Suami Anak III Para Pemohon, Jenis Kelamin Laki-laki, tanggal lahir 04 Mei 1997 (umur 25 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Tuban.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;

4. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo karena anak kandung Para Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang. Berdasarkan surat penolakan KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dengan nomor [REDACTED] tertanggal 12 Desember 2022;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak kandung Para Pemohon dengan calon Suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun Pemohon sudah berulang kali

Hal 2 dari 14 hal, Pen. No. 4/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati mereka untuk menunda pernikahan tersebut, namun mereka berdua tetap ingin segera dinikahkan dan tidak bisa dihalang-halangi;

6. Bahwa mereka pernah berhubungan badan sehingga calon istri hamil sudah 4 bulan yang jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan mereka akan semakin jauh melanggar ketentuan Hukum Islam;
7. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon Suaminya tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, dimana anak kandung Para Pemohon berstatus Perawan dan calon Suaminya berstatus Jejaka, keduanya tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta mereka berdua sama-sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain;
8. Bahwa anak kandung Para Pemohon telah akil baligh adapun calon Suaminya sebagai Wirausaha Percetakan yang berpenghasilan kurang lebih Rp.3.000.000,- setiap bulannya dan mereka berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon ini;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan untuk memanggil Para Pemohon dan memeriksa permohonan ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak kandung Para Pemohon bernama **Anak III Para Pemohon**, tanggal lahir 10 Agustus 2005 (umur 17 tahun) untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak III Para Pemohon**, tanggal lahir 04 Mei 1997 (umur 25 tahun) untuk melaksanakan dan mencatatkan pernikahan anak kandung Para Pemohon dan calon Suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Hal 3 dari 14 hal, Pen. No. 4/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Sigit Widodo, S.H, Advokat berkantor di Sumput No.150 RT.005 RW.002, Kelurahan Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama Anak III Para Pemohon, umur 17 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Berdagang (Wiraswasta), alamat XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia anak Para Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 17 tahun
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak III Para Pemohon sejak tahun 2022
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan/ bahkan saat ini ia sudah hamil 4 bulan;

Hal 4 dari 14 hal, Pen. No. 4/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;

- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama Calon Suami Anak III Para Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, alamat XXXXXXXX Kabupaten Tuban, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Para Pemohon yang bernama Anak III Para Pemohon sejak tahun 2022
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Para Pemohon dan tidak bisa dipisahkan/ bahkan saat ini calon istri sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon 1 tahun yang lalu dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejak dan calon istrinya perawan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 29 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut

Hal 5 dari 14 hal, Pen. No. 4/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : [REDACTED] tanggal 31 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : [REDACTED] tanggal 02 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Nomor : [REDACTED] tanggal 06 Mei 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak III Para Pemohon Nomor : [REDACTED] tanggal 08 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak III Para Pemohon Nomor : [REDACTED] tanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi Ijazah dari Kepala Sekolah Dasar Negeri [REDACTED] [REDACTED] atas nama Anak III Para Pemohon Nomor : [REDACTED]

Hal 6 dari 14 hal, Pen. No. 4/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak III Para Pemohon Nomor : ██████████ tanggal 07 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami Anak III Para Pemohon Nomor : ██████████ tanggal 11 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Ijazah dari Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tambakrejo atas nama Calon Suami Anak III Para Pemohon Nomor : ██████████ tanggal 15 Mei 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ramu Nomor : ██████████ tanggal 08 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Formulir Pemolakan Kehendak Nikah Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atas nama Anak III Para Pemohon dan Calon Suami Anak III Para Pemohon Nomor : ██████████ tanggal 12 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-12;

Hal 7 dari 14 hal, Pen. No. 4/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Buku KIA “Kesehatan Ibu dan Anak” atas nama Anak III Para Pemohon tanggal 20 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Nomor : ██████████ tanggal 12 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-14;

B.SAKSI:

Saksi 1., umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Saudara Kandung Calon Suami
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anaknya tapi ditolak oleh kepala KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, dengan alasan anaknya belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa saksi mengetahui umur anak para Pemohon saat ini baru 17 tahun
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga.
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon suami saling mengenal sejak tahun 2022
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahram.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Hal 8 dari 14 hal, Pen. No. 4/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon 1 tahun yang lalu, dan sudah diterima lamaran tersebut.

Saksi 2., umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Saudara Sepupu Calon Suami
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anaknya tapi ditolak oleh kepala KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, dengan alasan anaknya belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa saksi mengetahui umur anak para Pemohon saat ini baru 17 tahun
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga.
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon suami saling mengenal sejak tahun 2022
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahram.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon 1 tahun yang lalu, dan sudah diterima lamaran tersebut.

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 9 dari 14 hal, Pen. No. 4/Pdt.P/2023/PA.Sda



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Sigit Widodo, S.H, dan Deny Agung Prakoso, S.H. Advokat berkantor di Sumput No.150 RT.005 RW.002, Kelurahan Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 11/Kuasa/1/2023/PA.Sda Tanggal 02 Januari 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan memutusya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.12) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal 10 dari 14 hal, Pen. No. 4/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalihkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak III Para Pemohon sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.14, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.14, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak III Para Pemohon tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;

Hal 11 dari 14 hal, Pen. No. 4/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan calon istri sudah hamil 4 bulan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat kondisi calon isteri yang sudah hamil 4 bulan sebagai akibat hubungan seksual pranikahnya

Hal 12 dari 14 hal, Pen. No. 4/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak Pemohon tidak menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal 13 dari 14 hal, Pen. No. 4/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (Anak III Para Pemohon) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Calon Suami Anak III Para Pemohon) di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Husni Mubarak sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Husni Mubarak
Panitera Pengganti,

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	120.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal, Pen. No. 4/Pdt.P/2023/PA.Sda